



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA PENGANGKATAN GTK HONORER MENJADI ASN (PGTKH-ASN)
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Kemendikbud RI 2. Kemendagri RI 3. Kemenkeu RI 4. Bappenas RI 5. Kemenag RI 6. BPKP
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Maret 2021.
Pukul	: 13.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: Konsep/skema pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN Aspek Anggaran.
Hadir Komisi X DPR RI	: 18 orang dari 30 orang anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Iwan Syahril, Ph.D (Dirjen GTK Kemendikbud RI) 2. Prof. Dr. Ali Ramdani (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI) 3. Drs. Komedi, M.Si (Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI) 4. Adrianto (Direktur Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI) 5. Purwanto (Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran Kemenkeu RI) 6. Amich Alhumami, Ph.D (Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas RI)

7. **Iwan Taufiq Purwanto** (Deputi Kepala BPKP Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.14 WIB oleh Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Iwan Syahril, Ph.D (Kemendikbud RI), Prof. Dr. Ali Ramdani (Kemenag RI), Drs. Komedi, M.Si (Kemendagri RI), Adrianto dan Purwanto (Kemenkeu RI), Amich Alhumami, Ph.D (Bappenas RI), Iwan Taufiq Purwanto (BPKP) yang telah menyampaikan paparan, penjelasan, dan masukan mengenai Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN (*bahan terlampir*), dengan poin-poin utama, antara lain:

1. Kemendikbud RI

- a. Kemendikbud RI menyampaikan bahwa total usulan pemda mengenai formasi PPPK 2021 setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Dapodik terkait kebutuhan guru, yaitu sebesar 523.120, dengan beberapa catatan, antara lain terdapat sebanyak 27 daerah tidak mengajukan formasi (8 diantaranya Papua dan Papua Barat), dan terdapat 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat belum mengusulkan formasi PPPK, serta terdapat sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50 % kuota.
- b. Terdapat kebijakan Afirmasi yang diberikan kepada peserta dengan usia 40 tahun ke atas yang aktif selama tiga tahun terakhir sebanyak 75 poin nilai kompetensi teknis dari nilai maksimal 500 poin. Afirmasi juga diberikan kepada peserta penyandang disabilitas sebanyak 50 poin nilai kompetensi teknis dari 500 poin.
- c. Peserta yang memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis, namun mereka tetap perlu lulus *passing grade* untuk tes manajerial, sosiokultural dan wawancara.
- d. Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat 21 UU No. 9 Tahun 2020 Tentang APBN TA 2021, dapat ditegaskan bahwa pembayaran gaji Guru PPPK sebesar 19,4 T tahun 2021 diperhitungkan melalui DAU.

2. Kemendagri RI

- a. Untuk dukungan anggaran dari masing-masing Pemerintah Daerah dalam pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi daerah

telah diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK Yang Bekerja Pada Instansi Daerah.

- b. Kemendagri RI mendukung program 1 juta Guru PPPK, dan telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021, dan sedang disusun Permendagri mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN (PNS dan PPPK).
- c. Kemendagri RI akan mengawal penggunaan alokasi anggaran untuk Guru PPPK yang diperhitungkan melalui DAU, setelah adanya penegasan dari Kemenkeu RI.

3. Kemenkeu RI

- a. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dalam APBN TA 2021 sebesar Rp550,0 Triliun, dan alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan melalui TKDD sebesar Rp299,1 Triliun (termasuk Rp19,4 T yang diperhitungkan dalam DAU).
- b. Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat 21 UU No. 9 Tahun 2022) Tentang APBN TA 2021, yang berbunyi: *"Penggunaan DTU paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) terkait dengan program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggara Pendidikan sebesar Rp19.396.107.828.000,00 (Sembilan belas triliun tiga ratus Sembilan puluh enam miliar seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran gaji guru non-PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan dan pengangkatan guru PPPK."* Dengan demikian, penjelasan Pasal ini menegaskan bahwa pembayaran gaji Guru PPPK tahun 2021 bersumber dari APBN, dimana dalam operasionalisasinya dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

4. Bappenas RI

- a. Terdapat setidaknya 6 masalah utama penyediaan guru, antara lain: 1) penyediaan akses tidak diikuti penyediaan guru; 2) banyaknya guru yang pensiun; 3) penyebaran guru; 4) formasi usulan tidak sesuai kebutuhan; 5) ketiadaan guru ASN di sekolah negeri sebagian besar disebabkan rekrutmen honorer tanpa seleksi; 6) terdapat mata pelajaran dengan jumlah guru yang berlebih.
- b. Terdapat defisit jumlah guru ASN, antara lain karena belum memperhitungkan kebutuhan akibat upaya perluasan akses, seperti pembukaan sekolah baru.
- c. Perlu kajian yang komprehensif terhadap aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan guru ASN, mulai dari perhitungan kebutuhan (rasio guru:murid) yang akurat sampai kepada dampak fiskal sebagai konsekuensi pembiayaan dari pengangkatan guru ASN baru, serta implikasi kebijakan lainnya.

5. Kemenag RI

- a. Kemenag RI telah melakukan kajian kebutuhan anggaran untuk penganggaran GTK Honorer menjadi ASN pada tahun 2021-2023, dengan rincian:

Tahun	Kebutuhan Anggaran	Kebutuhan PPPK
2021	3.586.080.000.000	96.400
2022	5.379.120.000.000	144.600
2023	7.172.160.000.000	192.800

- b. Kebutuhan Guru PNS pada Direktorat GTK Madrasah, yaitu 46.647 untuk guru Raudatul Athfal; 91.778 untuk guru Madrasah Ibtidaiyah; 42.733 untuk Guru MTs, dan 10.850 untuk Guru Madrasah Aliyah.
- c. Kebutuhan PPPK Kemenag RI untuk Guru dan Dosen sejumlah 247.508.
- d. Kemenag RI hanya mendapatkan kuota seleksi PPPK tahun 2021 sejumlah 36.767 yang terdiri dari 9.464 untuk guru K-2 dan 27.303 guru agama di sekolah. Ini artinya, Kemenag hanya memperoleh jatah 3,1% dari jumlah total kuota rekrutmen PPPK tahun 2021. Oleh karena itu, Kemenag RI mengusulkan agar kuotanya ditambah.

6. BPKP

- a. BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program 1 juta PPPK dengan berpedoman pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Keputusan Menpan RB No. 126 Tahun 2021 tentang Panselnas Pengadaan ASN Tahun 2021.
- b. Terdapat daftar risiko pengadaan ASN Tahun 2021, yaitu: 1) kebutuhan ASN yang ditetapkan belum didukung ketersediaan anggaran penyelenggaraan seleksi, latsar, gaji dan tunjangan; 2) risiko otoritas dan serangan *hacker* baik pada data base perencanaan maupun pelaksanaan ACT; 3) tidak terinfokannya pengumuman penerimaan CPNS secara luas; 4) Validitas rendah atas NIK calon pelamar; 5) halaman pendaftaran *online* sulit diakses; 6) pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi digugurkan dan adanya kolusi untuk meloloskan verifikasi; 7) kebocoran soal; 8) permasalahan sarpras IT; 9) Joki dan kecurangan pada saat pelaksanaan; 10) penyampaian hasil test ke Panselnas berbeda dengan test sebenarnya; 11) pengumuman kelulusan CPNS berbeda dengan SKD dan SKB.
- c. BPKP menyampaikan review tunggakan tunjangan Profesi Guru Non PNS 2019 pada Kemendikbud, dan review tunggakan tunjangan kinerja guru PNS dan CPNS Madrasah tahun 2015-2018 serta Dosen PTKIN tahun 2019 pada Kemenag RI.
- B. Terhadap paparan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan sikap, antara lain:
1. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Cq. Kemenkeu RI untuk memastikan anggaran terkait gaji guru yang lulus

Program 1 Juta PPPK Tahun 2021 telah diperhitungkan skema pembayarannya dalam Dana Alokasi Umum Tahun 2021, sesuai dengan Pasal 11 ayat 21 UU No. 9 Tahun 202) Tentang APBN TA 2021, yang berbunyi: *"Penggunaan DTU paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) terkait dengan program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggara Pendidikan sebesar Rp19.396.107.828.000,00 (Sembilan belas triliun tiga ratus Sembilan puluh enam miliar serratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran gaji guru non-PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi penerimaan dan pengangkatan guru PPPK."*

2. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk mengusulkan kepada panselnas agar memberikan afirmasi kepada guru dengan memperhatikan masa pengabdian dan guru penyandang disabilitas supaya ada penambahan nilai kompetensi teknis dari 500 total poin yang ada.
3. Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian GTK Honorer, mulai dari tahun 2021 sampai tahun-tahun berikutnya, dengan didasarkan data yang akurat dan kondisi nyata di lapangan.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.20 WIB

KETUA RAPAT, 


Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM.